



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 287/Kpts/PV.240/D/VIII/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA**

**TOMAT MDK 1864**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Tomat MDK 1864;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 287/Kpts/PV.240/D/VIII/2022  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
TOMAT MDK 1864

DESKRIPSI TOMAT VARIETAS  
MDK 1864

Asal	:	Dalam Negeri (CV. Merdeka Seed Terus Berkarya)
Silsilah	:	(♀) TO-08-23-82-10-57-34-21-18-18A X (♂) TO-22-36-06-73-19-30-68-64
Golongan varietas	:	hibrida
Tinggi tanaman	:	101,8 – 131,6 cm
Bentuk penampang batang	:	membulat
Diameter batang	:	1,1 – 1,6 cm
Warna batang	:	hijau (RHS 144 A)
Bentuk daun	:	menyirip ganda dengan tepi daun bergerigi kasar, ujung daun meruncing, pangkal daun tumpul dan posisi anak daun semi-erect
Ukuran daun	:	- panjang daun majemuk : 27,9 – 33,5 cm, - lebar daun majemuk : 21,6 – 26,8 cm, - panjang daun tunggal : 9,4 – 13,5 cm, - lebar daun tunggal : 3,7 – 5,8 cm
Warna daun	:	hijau tua (RHS 137 B)
Bentuk bunga	:	seperti bintang
Warna kelopak bunga	:	hijau (RHS 144 A)
Warna mahkota bunga	:	kuning (RHS 9 B)
Warna kepala putik bunga	:	hijau muda (RHS 149 A)
Warna kotak sari bunga	:	kuning (RHS 12 A)
Umur mulai berbunga	:	25,5 – 26,2 hari
Umur panen	:	62,2 – 64,3 hari
Bentuk buah	:	cordate
Bentuk pada ujung buah	:	membulat/rounded
Depresi pada pangkal buah	:	lemah/weak
Ukuran buah	:	panjang: 4,44 – 4,73 cm, diameter: 4,51 – 4,81 cm
Warna buah muda	:	hijau (RHS 144 B)
Warna buah tua	:	merah tua (RHS N34 A)

Jumlah rongga buah	: 2,45 – 2,55 rongga
Tebal daging buah	: 0,55 – 0,57 cm
Kekerasan buah	: keras
Rasa daging buah	: manis asam
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: coklat muda (RHS 163 B)
Berat 1000 biji	: 2,31 – 2,98 gram
Berat per buah	: 58,59 – 62,08 gram
Jumlah buah per tanaman	: 47,8 – 53,2 buah
Berat buah per tanaman	: 3,16 – 3,35 kg
Daya simpan buah pada suhu 25-28°C	: 8 – 11 hari
Berat buah per plot	: 120,89 – 130,46 kg
Hasil buah per hektar	: 51,35 – 55,42 ton
Populasi per hektar	: 24.000 – 26.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 60 – 70 gram
Penciri utama	: - bentuk buah : <i>cordate</i> - bentuk pada ujung buah : <i>membulat/rounded</i> - warna buah muda : hijau (RHS 144 B) - warna buah tua : merah tua (RHS N34 A)
Keunggulan varietas	: potensi produksi tinggi
Wilayah adaptasi	: sesuai di dataran rendah di Kab. Mojokerto pada musim kemarau
Pemohon	: CV. Merdeka Seed Terus Berkarya
Pemulia	: M. Yusuf
Peneliti	: Arif Yulianto, Yohanes Ade Kurniawan dan Agung Musa

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

thi p

W/h

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan CV. Merdeka Seed Terus Berkarya, Nomor : 070/MDK/MJKT/04/22, tanggal 20 April 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-535/PV.240/A.9/05/2022, tanggal 10 Mei 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 24 Mei 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA TOMAT MDK 1864.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- a. Jenis Tanaman : Tomat
- b. Nama Varietas : MDK 1864
- c. Nama Pemulia : M. Yusuf
- d. Nama Peneliti : Arif Yulianto, Yohanes Ade Kurniawan dan Agung Musa
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0128/B.Tm/MSTB/25.07.2022
- f. Nama Pemohon : CV. Merdeka Seed Terus Berkarya

g. Alamat Pemohon : Jl. Raya Trawas, Lebak  
02/04, Lebaksono, Pungging,  
Mojokerto.

KEDUA : Deskripsi Tomat varietas MDK 1864 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau


c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Agustus 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 *thi*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan CV. Merdeka Seed Terus Berkarya

*w*